

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebab-sebab terjadinya kasus perceraian

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang Peran Konselor Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menanggulangi Perceraian Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Indramayu cukup tinggi dengan sebab-sebab perceraian sebagai berikut:

Pertama moral yang meliputi poligami tidak sehat, krisis moral (mabuk, judi), dancemburu. *Kedua* meninggalkan kewajiban, meliputi kawin paksa, ekonomi, dan tidak ada tanggung jawab. *Ketiga* menyakiti jasmani, meliputi menyakiti jasmani, dan menyakiti mental. *Keempat* salah satu pihak mendapat hukuman penjara. *Kelima* salah satu pihak mendapat cacat badan. *Keenam* terus-menerus berselisih akibat gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan. *Ketujuh* Salah satu pihak keluar dari agama Islam.

Dari tujuh faktor penyebab perceraian tersebut, penyebab perceraian yang paling tinggi di masyarakat Indramayu adalah karena faktor meninggalkan kewajiban dengan alasan ekonomi, faktor tinggi yang kedua adalah perselingkuhan, dari alasan-alasan tersebut menimbulkan berbagai sebab perceraian lainnya seperti percecokan terus-menerus, krisis moral dan lain-lain.

2. Peran Konselor BP4 dalam menanggulangi perceraian

Peran BP4 dalam menanggulangi perceraian telah dilakukan dengan cara berfungsi sebagai lembaga edukasi, mediasi dan advokasi.

Fungsi edukasi berupa kegiatan kursus calon pengantin (suscatin), fungsi mediasi menjadi penengah bagi pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam rumah tangga, hal tersebut dilakukan di kantor dan di lingkungan tempat tinggal konselor. Dan fungsi advokasi sebagai pembela terhadap pihak yang dirugikan atau terdzalimi. Contohnya mendampingi masyarakat yang melakukan proses mediasi dengan tujuan memberikan pembelaan kepada pihak yang merasa telah di rugikan atau di dzalimi.

3. Metode yang dilakukan dalam Konseling

Metode konseling yang digunakan oleh konselor BP4 menggunakan teori terpusat pada klien, dimana fungsi konselor adalah sebagai fasilitator, yaitu untuk memudahkan membuka dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila dalam keluarga tersebut pola-pola komunikasinya berantakan bahkan terputus.

Selain itu konselor BP4 Kecamatan Indramayu menggunakan teori gestalt, pada teori ini keterlibatan konselor sangat ditekankan, oleh karena itu yang terpenting bagi konselor adalah mendengarkan suara dan emosi mereka. Konselor mengarahkan dengan memberikan nasihat, agar individu-individu yang terlibat didalamnya giat berusaha untuk menempatkan diri dan memahami orang lain.

4. Faktor-faktor pendukung dan penghambat

- a. Faktor pendukung BP4 dalam menjalankan tugasnya ada dua, yaitu sarana dan prasarana yang memadai dan kerjasama dengan instansi-instansi lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sesuai visi dan misi BP4.
- b. Faktor penghambat BP4 dalam menjalankan tugasnya ada dua, meliputi surat keputusan yang belum diputuskan oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan yang berkaitan kebijakan dengan BP4. Dan Anggaran dana, tidak tersedianya alokasi anggaran dana baik (APBN dan APBD), sehingga terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang program kerja BP4.

B. Saran

1. Ditujukan untuk instansi KUA

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kursus pra-nikah maka pengurus KUA harus lebih mensosialisasikan visi dan misi lembaga KUA. Agar dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum. Contohnya pihak KUA bisa mensosialisasikan saat acara-acara karangtaruna, pemuda-pemudi, sekolah-sekolah, ibu pkk di desa-desa.

2. Ditujukan untuk Instansi BP4

BP4 dalam peranan yang sangat pentingnya untuk melestarikan perkawinan, sosialisasi keberadaan dan peranan fungsi bp4 lebih di

upayakan, edukasi-edukasi yang berkaitan dengan keularga sakinah seharusnya juga bisa tersampaikan ke masyarakat yang telah berkeluarga, tidak hanya saat pra-nikah saja. Kordinasi dengan pihak kelurahan di upayakan terus dibangun agar bp4 tidak hanya ada di Kecamatan namun hingga pedesaan-pedesaan.

Tenaga ahli dibidangnya belum ada di BP4 Kecamatan Indramayu seperti psikologi atau konselor, konselor BP4 merangkap jabatan sebagai penyuluh agama juga. Hal tersebut menjadikan kurang efektifnya tugas BP4 untuk fokus memberikan konsultasi berupa konseling.

Tupoksi peran harus jelas agar dapat terlaksana dengan baik. Anggota BP4 lebih baik tidak merangkap jabatan menjadi penyuluh, adanya tenaga kerja honorer yang sesuai dibidangnya sangat dibutuhkan.

BP4 Kecamatan Indramayu perlu membangun program kerja dibidang kewirausahaan, agar dana untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan BP4 bisa terlaksana dengan baik, agar dapat berjalan mandiri dan tidak menunggu lama pemberian dari pemerintah. Terutama pada sosialisasi keberadaan dan fungsi BP4 untuk konsultasi masalah-masalah keluarga lebih di tingkatkan.

3. Ditujukan untuk pihak Kelurahan

Pihak Kelurahan, khususnya Pak Lebe agar membantu mengatasi kasus-kasus perceraian dengan memberi bimbingan dan

konsultasi terlebih dahulu kepada pasangan yang ingin bercerai, tidak terburu-buru membawa ke pengadilan. Bila kedua belah pihak sulit meredakan emosi, kordinasikan dengan pihak BP4 atau KUA terlebih dahulu agar ada penanganan yang lebih baik lagi.

4. Ditujukan untuk Pengadilan Agama

Untuk pihak peradilan, khususnya Pengadilan Agama melibatkan BP4 dalam proses mediasi sebagai bentuk pendampingan masyarakat. Dan membuat kebijakan agar pasangan yang ingin bercerai telah melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada BP4, agar ada upaya yang prefentif.

5. Ditujukan untuk Pemerintah

Kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan menguatkan lembaga BP4 sebagai lembaga yang mengambil peran penting dalam pelestarian perkawinan keluarga-keluarga di Indonesia. Mengadakan penyuluhan hukum sebagai edukasi masyarakat dan dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar sebagai peran dalam keluarga maupun peran individu di masyarakat.

Mengingat peran BP4 sangat penting dalam menggantikan tugas negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, khususnya dalam mengatasi permasalahan keluarga dan meminimalisir terjadinya perceraian.

6. Ditujukan untuk MUI

Majelis Ulama Indonesia hendaknya membangun kerja sama dengan KUA baik desa maupun kota untuk lebih jeli melihat permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dan menyebabkan terjadinya perceraian. Pada tahun 2015-2016 sebanyak 16 perkara perceraian terjadi karena alasan murtad, dimana hal ini menjadi penting untuk diperhatikan. Apa yang menjadi penyebab salah satu pasangan pindah agama atau murtad, hal tersebut tentu berdampak pada keimanan. Sehingga ada penyebab perceraian karena faktor pindah agama.

7. Kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penyebab perceraian karena faktor pindah agama/murtad.